

**KEPUTUSAN****KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : 421.9/Kep 030 -Disdik/2013

**TENTANG****PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Membaca : a. Surat permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD NURUL IHSAN Selaku Penyelenggara PAUD YAYASAN NURUL IHSAN Nomor : 003/KOBER/02/XII/2012  
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Cigalontang Nomor :800/128/uptd/x/2012 tanggal Nopember 2012
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;  
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam jatah ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
- |                         |  |
|-------------------------|--|
| Nama Lembaga PAUD       | : NURUL IHSAN  |
| Jenis Program           | : KELOMPOK BERMAIN   |
| Nama Penyelenggara PAUD | : ADE HERDIANA   |
| Nama Pengelola PAUD     | : HERYANA  |
| Alamat                  | : KP PAGERHURIP<br>DS TANJUNGKARANG<br>KEC.CIGALONTANG<br>KAB. TASIKMALAYA |
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2013 s.d 02 Januari 2014

- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mematuhi peraturan –peraturan perundangan yang berlaku;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal Januari 2013  
/ KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA, ✓



H CECE SURYAMAN, MK, S.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600714 198302 1 006

Tembusan Yth.

Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kec.Cigalontang